



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 2, September 2020

P-ISSN: 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bing Waluyo

Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 10/5/2020
- Accepted: 14/6/2020
- Published: 10/9/2020

How to cite:

Waluyo B., (2020), Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 22 (2), 55-63

ABSTRACT

If we look at the contents of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it turns out that it not only regulates marriage, but also regulates the consequences of marriage, such as the rights and obligations of husband and wife, property in marriage, and even the relationship between parent and child, and the relationship between the child under their guardianship and guardian. Therefore it can be said that Law Number 1 of 1974 also contains family law, which is a relationship that arises from family relations. The Civil Code also regulates marital problems and the legal consequences arising from a marriage, one of which concerns the position of husband and wife. This encourages the author to discuss the consequences of marriage, especially regarding the position of husband and wife, in the perspective of Law Number 1 of 1974 and the Civil Code. The research method used is the Normative Juridical approach, while the specifications in this study are descriptive analytic, which illustrates the facts about the consequences of marriage, especially the position of husband and wife in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Law Civil Code.

Keywords: marital consequences, perspective, Law Number 1 Year 174 regarding Marriage, Civil Code.

Abstrak. Apabila kita melihat isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata di dalamnya tidak hanya diatur tentang perkawinan saja, tetapi juga diatur tentang akibat-akibat perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, bahkan juga diatur hubungan antara orang tua dengan anak, dan hubungan antara anak yang di bawah perwaliannya dengan wali. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi juga tentang hukum keluarga yaitu hubungan yang muncul dari hubungan kekeluargaan. Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pun diatur mengenai masalah perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya suatu perkawinan, yang salah satunya mengenai kedudukan suami istri. Hal ini mendorong penulis untuk membahas tentang akibat perkawinan, khususnya mengenai kedudukan suami istri, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini digunakan deskriptif analitis, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan akibat perkawinan, khususnya kedudukan suami istri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci : akibat perkawinan, perspektif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Untuk memenuhi kepentingannya, manusia selalu mengadakan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat, yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya. Hubungan-hubungan tersebut ada yang saling mendekatkan, apabila kepentingan-kepentingan itu saling menguntungkan, dan ada pula yang saling menjauhkan, apabila kepentingan-kepentingan itu saling berbenturan. Oleh karenanya didalam pergaulan hidup manusia, di satu pihak manusia berusaha untuk melindungi kepentingan individu masing-masing

terhadap bahaya-bahaya yang mengancam kepentingan tersebut, dan dilain pihak manusia selalu berusaha untuk saling tolong menolong dalam mengejar kepentingan bersama.¹ Salah satu upaya untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan adalah dengan mengadakan hidup bersama yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita pada suatu waktu tertentu. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu inilah yang disebut perkawinan.²

Perkawinan di samping merupakan sumber kelahiran sebagai obat penawar musnahnya manusia karena kematian dari dunia ini, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu tidak dapat diragukan lagi bahwa lembaga perkawinan telah ada sejak adanya kelahiran manusia yang pertama. Pada masyarakat sekarang, suatu perkawinan akan dianggap sah, jika telah mendapat pengakuan dari negara. Cara untuk mendapatkan pengakuan itu pada umumnya berbeda antara negara yang satu dengan yang lain.³ Diakui negara berarti bahwa perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan tatacara sebagaimana ditentukan dalam hukum positif.⁴

Sejak tahun 1974, tepatnya tanggal 2 Januari 1974, negara kita telah memiliki hukum perkawinan tertulis yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mulai berlaku secara efektif pada 1 Oktober 1975. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka segala masalah perkawinan dan segala hubungan hukum yang muncul sebagai akibat dari suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 yang disebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen Stb. 1933 No. 74, Peraturan – peraturan Perkawinan Campuran Stb. 1898 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi. Menelaah isi pasal tersebut, bahwa yang tidak berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan yang telah ada sejauh hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian berarti bukanlah peraturan-peraturan itu secara keseluruhan, tetapi hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap dapat dipakai.⁵

Walau pun judul resminya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi kalau kita lihat isi undang-undang tersebut, ternyata di dalamnya tidak hanya diatur tentang perkawinan saja, tetapi juga diatur tentang akibat-akibat perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, bahkan juga diatur hubungan antara orang tua dengan anak, dan hubungan antara anak yang di bawah perwaliannya dengan wali. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi juga tentang hukum keluarga yaitu hubungan yang muncul dari hubungan kekeluargaan.⁶ Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pun diatur mengenai masalah perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya suatu perkawinan, yang salah satunya mengenai kedudukan suami istri. Dengan demikian untuk masalah perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan diatur

¹ J. van Kan, dan J.H. Beekhuis, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, halaman 7.

² Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, halaman 7.

³ Rusli, R. Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, halaman 7.

⁴ Ibid, halaman 12.

⁵ K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 13.

⁶ J. Satrio, 1989, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Hersa, halaman 54.

baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Atas dasar uraian tersebut di atas, mendorong penulis untuk menulis tentang akibat perkawinan, khususnya mengenai kedudukan suami istri, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara singkat.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana akibat perkawinan, khususnya mengenai kedudukan suami istri, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif dengan menelusuri, meneliti obyek penelitian melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur, dan peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang akibat perkawinan, khususnya kedudukan suami istri.

Spesifikasi dalam penelitian ini digunakan deskriptif analitis, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan akibat perkawinan, khususnya kedudukan suami istri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

III. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Tuhan telah menciptakan manusia menjadi dua jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Dua jenis kelamin ini pada umumnya, di suatu masa tertentu timbul daya saling tarik menarik satu sama lain untuk menjalani hidup bersama. Hidup bersama ini mempunyai akibat yang sangat penting, baik terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, terhadap keturunannya, maupun terhadap masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat membutuhkan suatu peraturan hidup bersama seperti syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama. Dari peraturan inilah menimbulkan suatu pengertian perkawinan, yang menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷ Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara.⁸ Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁹ Melihat ketiga definisi perkawinan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mereka memandang perkawinan dari segi hukum keperdataan saja, sebagaimana kebanyakan sistem hukum di negara-negara di dunia.¹⁰ Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu definisi tentang perkawinan, hanya saja di dalam Pasal 26 ditentukan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari segi hubungan keperdataan saja. Hal ini berarti bahwa syarat-syarat untuk sahnya perkawinan ditetapkan oleh hukum perdata dan bukan oleh agama yang bersangkutan, oleh karenanya syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dirumuskan tentang pengertian dan tujuan perkawinan yaitu sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Loc.Cit.*, halaman 7.

⁸ Rusli, R. Tama, 1984, *Op. Cit.*, halaman 10.

⁹ Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan XV, halaman 23.

¹⁰ R. Subekti, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 15.

seorang wanita untuk hidup bersama, dengan kata lain disebut sebagai hubungan formil, sedangkan ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formil dan tidak dapat dilihat yang diawali dengan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama.¹¹

Dengan melihat uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Dengan adanya perkawinan, tentu akan berpengaruh terhadap kedudukan suami istri sebagai akibat adanya perkawinan tersebut, hal ini meliputi :

1. Kedudukan Suami Istri dalam Hak dan Kewajiban

Dengan adanya perkawinan, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak juga dapat hapus apabila yang berhak rela jika haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Yang dimaksud kewajiban di sini adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seseorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.¹² Hak dan kewajiban suami istri akan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

a. Tempat kediaman bersama

Ketentuan mengenai tempat kediaman bersama bagi suami istri diatur dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap dan kediaman itu ditentukan bersama oleh suami istri. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kewajiban dalam berkeluarga adalah kewajiban yang terus menerus bukan bersifat sementara (*insidentil*) saja yang jika timbul masalah, maka pemecahannya harus disepakati bersama, hal demikian itu tidak mungkin terlaksana kalau mereka hidup terpisah. Walaupun pada umumnya di dalam kenyataan tempat kediaman ini yang menyediakan suami, namun tempat kediaman harus mendapat persetujuan bersama oleh suami dan istri. Apabila seorang istri tidak menyetujui tempat kediaman yang disediakan oleh suaminya, maka istri boleh mengajukan usul tempat kediaman lain yang sesuai dengannya. Akan tetapi tempat kediaman yang diusulkan oleh istri harus sesuai dengan keinginan suami dan juga tidak melebihi batas-batas kemampuan suami.

Di dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa suami harus menerima istrinya di rumah kediamannya, sedang istri wajib mengikuti suaminya kemana suami memandang baik untuk tempat tinggal, kecuali kalau suaminya hanya sementara waktu saja tinggal pada sebuah tempat atau jika rumah kediaman mereka merupakan tempat yang tidak layak atau tidak senonoh. Jadi dalam ketentuan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlihat suami lebih mendominasi dalam menentukan tempat tinggal dibanding istrinya. Walaupun istri tidak menyukai atau tidak menyetujui tempat tinggal pilihan suami, ia harus tetap mengikuti suaminya. Kecuali jika tempat tinggal suami merupakan tempat tinggal yang dipandang tidak senonoh atau tidak layak atau apabila suami tinggal di sebuah daerah atau wilayah hanya untuk sementara waktu saja, dalam hal ini si istri baru boleh tinggal terpisah sampai suami mendapatkan tempat kediaman yang layak.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan yang prinsip antara Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persamaan dari kedua pasal tersebut, yaitu baik Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menghendaki suami istri yang terikat perkawinan harus bertempat tinggal bersama di tempat kediaman yang layak. Perbedaannya adalah di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹¹ K. Wantjik Saleh, 1982, *Op. Cit.*, halaman 14.

¹² Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, halaman 87.

1974 tempat kediaman ditentukan bersama oleh suami istri, sedangkan dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suami yang berhak untuk menentukan tempat kediaman tanpa harus dengan persetujuan istrinya.

b. Dalam hal sosial

Di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Ketentuan ini mempunyai pengertian bahwa suami istri harus saling mendukung dan saling tolong menolong untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan juga bahwa suami istri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Dari uraian kedua ketentuan tersebut dapat dilihat adanya persamaan, yaitu kedua ketentuan tersebut mewajibkan baik suami maupun istri harus saling mencintai, setia dan saling membantu, oleh karenanya harus mau saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda, maka tujuan perkawinan sulit untuk dicapai.

Di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dari ketentuan ini dapat dikemukakan bahwa kewajiban pemberian keperluan hidup berkaitan dengan kewajiban untuk tinggal bersama. Suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya untuk melindungi istrinya dari segala yang mengancam keselamatan baik jiwa maupun raganya, suami juga harus pula memberikan segala keperluan hidup istrinya sesuai dengan kemampuannya. Pertanggung jawab dalam pengurusan rumah tangga adalah kewajiban istri, termasuk di dalamnya pembelanjaan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suami dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggung jawaban. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Di dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa setiap suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami dan suami juga berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan patut dengan kedudukan dan kemampuannya. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa suami wajib menerima istrinya dalam rumah yang ia diami dan juga wajib melindungi istrinya dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa dan raga. Suami juga wajib memberi kepada istrinya segala yang diperlukan dalam hidup sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan Pasal 107 tersebut sangat berkaitan dengan kewajiban untuk tinggal bersama, karena jika suami istri tidak tinggal serumah akan sulit bagi suami untuk melindungi istrinya.

2. Kedudukan Suami Istri dalam Kewenangan Bertindak

Di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dari ketentuan ini, dapat diketahui bahwa kedudukan suami istri adalah sama-sama dalam menjalankan fungsi keluarga. Tujuan yang hendak dicapai melalui ketentuan ini adalah agar di dalam rumah tangga tidak ada dominasi diantara keduanya, baik dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai ahli waris generasi yang akan datang. Suami maupun istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum, hal ini berarti baik suami maupun istri mempunyai kedudukan yang sama dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suami sama seperti sebelum dia bersuami, juga dapat melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi atau bisnis tanpa perlu mendapat ijin dan bantuan suami. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, hal ini berarti bahwa mendudukkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah

tangga secara hukum adalah cukup beralasan sebab bagaimanapun keinginan seorang istri untuk menyamai kedudukan suami, baik ditinjau dari segi fungsinya dalam rumah tangga maupun segi fungsi biologis masing-masing, tentu ada perbedaannya.

Di dalam Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa:

1. Suami adalah kepala dari persatuan suami istri;
2. Suami harus memberi bantuan kepada istrinya;
3. Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya;
4. Suami harus mengurus harta kekayaan sebagai bapak yang baik;
5. Suami tidak boleh memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya, tanpa persetujuan si istri.

Dengan melihat ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kekuasaan suami lebih menonjol atau lebih dominan dibanding dengan istri. Kekuasaan itu bersandar pada pemikiran bahwa di dalam suatu keluarga, kekuasaan harus dipusatkan kepada tangan suami. Di dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa seorang istri tidak wenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Batasan terhadap kewenangan istri dalam melakukan perbuatan hukum juga terdapat dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan melihat uraian-uraian tersebut di atas, terlihat jelas adanya perbedaan antara ketentuan yang di anut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan yang di anut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal melakukan perbuatan hukum.

3. Kedudukan Suami Istri dalam Harta Bersama

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tersimpul adanya asas bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang erat sekali antara ikatan lahir dan ikatan bathin. Jadi pada dasarnya antara suami istri terdapat ikatan-ikatan yang nampak dari luar dan ikatan terhadap atau atas dasar benda-benda tertentu yang mempunyai wujud dengan ikatan rokhani yang meliputi ikatan jiwa atau bathin. Dengan kata lain, pada dasarnya suami istri bersatu, baik dalam segi material maupun spiritual. Hal ini berbeda dengan asas yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak dengan tegas merumuskan adanya ikatan lahir bathin dalam diri suami istri, bahkan secara tegas dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari segi hubungan keperdataan. Akan tetapi kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas yang sama dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya asas suami dan istri adalah satu walaupun dari segi material. Di samping Pasal 119 tersebut, ada beberapa pasal lagi yaitu Pasal-pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113 ayat 2 dan 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selama perkawinan artinya sejak perkawinan di mulai sampai dengan perkawinan itu putus, sedangkan harta bersama artinya harta tersebut milik suami dan istri bersama-sama. Ketentuan yang senada dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terdapat di dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi kebersamaan harta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat menyeluruh artinya meliputi seluruh harta perkawinan, baik yang sudah ada pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, oleh karenanya disebut persatuan harta secara bulat. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama hanya meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.¹⁴

¹³ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 186.

¹⁴ J. Satrio, 1989, *Op. Cit.*, 83.

Di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kata “atau” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa istri sepanjang perkawinan tetap wenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, asal mendapat atau menunjukkan adanya persetujuan dari suami. Demikian pula sebaliknya, seorang suami juga wenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan terhadap harta bersama asal mendapat persetujuan dari istrinya. Dengan demikian pada dasarnya suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa perlu adanya bantuan dari pihak lain, asal ada persetujuan dari pihak lain. Di dalam Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa pengelolaan harta kekayaan persatuan adalah di tangan suami. Hal ini berarti bahwa suami dapat atau mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap harta kekayaan persatuan tanpa campur tangan istri, kecuali dalam hal yang tercantum dalam Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan hukum terhadap harta kekayaan persatuan yang dilakukan suami, meliputi baik tindakan beheer maupun beschiking.

Melihat uraian-uraian tersebut di atas, maka antara Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat perbedaan mengenai siapa yang mengurus dan bertindak atas harta bersama, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua belah pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, sedang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengelolaan harta kekayaan persatuan ada di tangan suami.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan suami istri dalam hak dan kewajiban:
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
 - a. suami istri wajib mempunyai tempat tinggal tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri.
 - b. suami istri mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, saling setia dan saling membantu.Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
 - a. suami istri wajib mempunyai tempat tinggal tetap yang ditentukan oleh suami sendiri
 - b. suami istri mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, saling setia dan saling membantu.
2. Kedudukan suami istri dalam kewenangan bertindak:
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
 - a. hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.
 - b. masing-masing pihak, baik suami maupun istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan.Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
 - a. kedudukan suami lebih dominan dari pada kedudukan istri.
 - b. istri tidak wenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan.
3. Kedudukan suami istri dalam harta bersama:
 - a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama asal mendapat atau menunjukkan adanya persetujuan dari pihak lain.
 - b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suami lah yang berwenang melakukan tindakan pengelolaan terhadap harta kekayaan persatuan yang meliputi baik tindakan beheer maupun beschiking, tanpa campur tangan dari istri.

Daftar Pustaka

- Kan, van. J. dan J.H. Beekhuis, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rusli dan R. Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung.
- Saleh, K. Wantjik, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J., 1989, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Hersa.
- Satrio, J., 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Cetakan XV.
- Subekti, R., 2004, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta